

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 13 TAHUN 1980

U N T U K

MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG  
BEAYA PENGGANTI NASKAH (LEGES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa berhubung penetapan biaya pengganti naskah (leges) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1978 tanggal 19 Januari 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini disamping dalam Peraturan Daerah tersebut belum mengatur tentang penetapan biaya pengganti naskah atas pemberian ijin pembongkaran mayat dan pengangkutan jenazah dan pencatatan sipil, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN  
1978 TENTANG BEAYA PENGGANTI  
NASKAH ( LEGES ) .

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 tanggal 19 Januari 1978 tentang Penggantian Biaya Tata Usaha (Leges) diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri B, tanggal 31 Desember 1979 Nomor : 6/B diubah lagi sebagai berikut:

A. Induk Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Biaya Pengganti Naskah (Leges).

B. Pasal 4 huruf a diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

a. Untuk penanda tangan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas namanya, sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah) tiap satu tanda tangan ;

Sesudah pasal 4 huruf g ditambah 2 huruf (baru) dan harus dibaca sebagai berikut :

h. Untuk satu Surat Ijin Pembongkaran Mayat dan / atau Pengangkutan Jenasah, masing-masing ditetapkan, sebesar Rp. 1.000,-- (se ribu rupiah).

i. Untuk satu Surat Kenal Lahir selain untuk keperluan perkawinan, sebesar Rp. 750,-- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya ;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan - ketentuan terdahulu yang hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Mojokerto, 29 Desember 1980  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
K e t u a ,

Cap/ttd.

S O E H A D I

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMI OEDIN, B.A.  
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juni 1981 Nomor : 221/P tahun 1981

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap/ttd.

WARBITO RASMAN, M.A.  
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Mojokerto Tahun 1981 Seri B pada tanggal 20 Juli 1981  
Nomor : 4 / B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Pj.Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 13 TAHUN 1980

U N T U K

MENGUJAI PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG  
BEAYA PENGGANTI NASKAH (LEGES)

-----

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka usaha peningkatan Pendapatan Daerah perlu diadakan intensifikasi terhadap pemungutan Biaya Pengganti Naskah (Leges).

Oleh karena Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1978 tentang Biaya Tata Usaha ini belum mengatur mengenai besarnya pungutan terhadap ijin tempat usaha tanpa Undang-Undang Gangguan (Hinder Ombanantie), ijin reklame, ijin persewaan bangunan / kios pasar, ijin pembongkaran mayat dan pengangkutan jenazah dan pencatatan sipil, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- a. Pasal I :
- Pasal 4 huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 4 huruf h dan i : Cukup jelas.
- b. Pasal II : Cukup jelas.
-